



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **isbat nikah dan** Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Suka Ramai Atas, 15 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Suka Ramai Atas, 25 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2001 di Kampung Sura Jadi, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang dulunya berada di Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah dan Penikahan Tersebut dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh Imam Kampung dengan wali nikah Abdul Karim dengan mahar 10 gram emas dan disaksikan oleh saksi-saksi: 1. Zainal Abidin, 2. Nyak Umar ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang dulunya berada di Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan Isbat Cerai ini diajukan Pemohon dan Termohon belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, Anak pertama bernama Izzayani yang lahir di Suka Ramai Atas 28 April 2002 anak kedua bernama Ridwan yang lahir di Suka Ramai Atas 16 Februari 2004 dan anak ketiga bernama Nail Ussaadah yang lahir di Suka Ramai Atas, 14 Agustus 2010.
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon adalah anak yang sah dari Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan Mahram maupun susuan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang.
8. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Kampung Sura Jadi, Kecamatan Bukit, Kurang lebih 2

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



Tahun, dan pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Suka Rame, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hingga sekarang.

9. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya rumah tangga lainnya;
10. Bahwa sekitar tahun 2011 terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak itu perselisihan terus menerus terjadi;
11. Bahwa puncak Perselisihan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layak nya suami dan istri.
12. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Faktor Ekonomi
13. Bahwa kurang lebih 3 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Rumah/Ranjang dan menjalani kehidupan masing-masing.
14. Bahwa pemohon dan termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon serta aparatur kampung Suka Rame Atas, kecamatan Wih Pesam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx namun tidak mencapai kesepakatan;
15. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
16. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahan kan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2001 di Kampung Sura Jadi, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang dulunya berada di Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Salwani bin M. Daud**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , diberi kode (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



2. Fotokopi surat rekomendasi isbat cerai atas nama Pemohon dan Termohon, diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Termohon, diberi kode (Bukti P.3);

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya dan sesuai untuk P.1 sedangkan P.2 dan P.3 berupa surat asli;

2. Bukti Saksi.

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, bernama:

1. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah aparat desa waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon gadis;
- Bahwa seingat saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon ayah kandung Pemohon yang diwakilahkan kepada P3NTR);
- Bahwa yang menjadi saksi waktu Pemohon menikah dengan Termohon adalah saksi sendiri dan saksi dan dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menikah di KUA karena waktu konflik;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah;

2. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah aparat desa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah selaku imam kampung;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah sedangkan Termohon gadis;
- Bahwa seingat saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi saksi waktu Pemohon menikah dengan Termohon adalah saksi sendiri dan **saksi** dan keluarga besar pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menikah di KUA karena waktu menikah baru suasana konflik;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal bersama di Bener Meriah dan sekarang telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa alasan pisah rumah mereka karena factor ekonomi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksi para saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon , namun tidak berhasil berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan untuk mendalilkan gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dapat dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.2 dan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, terkait saksi-saksi Pemohon tersebut **Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** berpendapat bahwa para saksi Pemohon terdiri dari orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi tersebut berupa fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, berdasarkan pasal 174 R.Bg dan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti Pemohon dikaitkan dengan perkara aquo menurut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong alat bukti surat Pemohon tersebut tidak membuktikan langsung status perkawinan Pemohon dengan Termohon maka sebagai bukti permulaan untuk itu Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, yang kesaksian para saksi Pemohon menguatkan dalil-dali gugatan Pemohon sehingga alat bukti Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dan memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 2001 di Kampung Sura Jadi, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
2. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon diwakilahkan kepada petugas P3NTR;
3. Bahwa pada waktu Ijab-qabul dan peyerahan mahar 10 gram emas dan disaksikan oleh saksi-saksi: 1. Zainal Abidin, 2. Nyak Umar serta keluarga para Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara agama Islam dan Undang-undang Perkawinan;
5. Bahwa status waktu menikah Pemohon jejak sedangkan Termohon gadis;
6. Bahwa waktu Pemohon dan Termohon dalam suasana konflik ;
7. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki 3 anak;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya karena telah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi.
9. Bahwa Pemohon tidak mau menjadi suami istri Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta hukum diatas Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat telah sesuai menurut Syari'at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama berdasar pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon telah sesuai dengan huruf (e) yang bunyinya *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e)) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa *“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.* Sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal ini menjadi dasar persangkaan hakim gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa isbat nikah Pemohon digunakan untuk penyelesaian perceraian maka dapat disatukan dalam putusan perceraian sebagaimana dalam petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 154.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perihal alasan perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan sudah pisah rumah sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *“tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut’ah dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena mut’ah dan nafkah iddah adalah hak Termohon, yang ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak meminta haknya berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak hadir dipersidangan, maka hakim perlu mencari kebenaran apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz atau tidak sehingga ia berhak mendapatkan hak-haknya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tidak keberatan memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg, majelis berpendapat Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz sehingga berhak atas hak-hak istri yang diceraikan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Salwani bin M. Daud**) dengan Termohon (**TERMOHON**) pada tanggal 10 Juli 2001 di Kampung Sura Jadi, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Salwani bin M. Daud**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'I Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
5. Menghukum kepada Pemohon (**Salwani bin M. Daud**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



- a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 H oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, **NOR SOLICHIN, S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUKRI D. BINTANG, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

YUNANTO, S.H.I., M.H

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SUKRI D. BINTANG, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/MS.Str